



PUTUSAN

Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HALIM SUSANTO bin GUNAWAN;**
Tempat Lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun / 24 Juli 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tentara Pelajar 11 RT.001/RW.006,
Kelurahan Temanggung, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pedagang/Ketua Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) Jateng Mandiri periode 2007 - 2016;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIM SUSANTO bin GUNAWAN, bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIM SUSANTO bin GUNAWAN, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang TG No.: BB 000858 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening: 6010002716, jangka waktu: 3 (tiga) bulan, tanggal jatuh waktu: 1 Maret 2011 s/d 1 Juni 2011, Jasa Simpanan: 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
 - 2) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri: SG 120056 senilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010003618, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 13 Januari 2012 s/d 13 Juli 2012, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
 - 3) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 120340 senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010003703, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 2 Februari 2012 s/d 2 Februari 2013, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

- 4) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 123214 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010005376, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 15 Juli 2013 s/d 15 Juli 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 5) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 125303 senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010006036, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 14 Desember 2013 s/d 14 Desember 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 6) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 125591 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010006305, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 14 Februari 2014 s/d 14 Februari 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131090 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007862, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 8) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131765 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010008532, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 22 Juli 2015 s/d 22 Juli 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 9) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132048 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010008814, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 18 September 2015 s/d 18 Maret 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 10) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 150009 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010009133, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu : 4 Januari 2016 s/d 4 Juli 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

- 11) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 150087 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010009213, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 3 Februari 2016 s/d 3 Agustus 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 12) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 150156 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010009283, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 8 Maret 2016 s/d 8 September 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 13) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 150255 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010009382, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 23 Mei 2016 s/d 23 November 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 14) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 150261 senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atas nama

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO SUTJIPTO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010009388, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 6 Juni 2016 s/d 6 Desember 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

- 15) 1 (satu) buah buku tabungan Koperasi Jateng Mandiri No. B 000987 atas nama SANTOSO SUTJIPTO No. Rek. 1010000208, alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel, Semarang Timur, Semarang;
- 16) 1 (satu) buah buku tabungan Koperasi Jateng Mandiri No. B 001479 atas nama SANTOSO SUTJIPTO No. Rek. 1011006428, alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel, Semarang Timur, Semarang;

Dikembalikan kepada saksi **SANTOSO SUTJIPTO**;

- 17) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 120057 senilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010003619, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 13 Januari 2012 s/d 13 Juli 2012, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 18) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 120341 senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010003702, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 2 Februari 2012 s/d 2 Februari 2013, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 123215 senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010005377, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 15 Juli 2013 s/d 15 Juli 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 20) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130004 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010006797, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 14 Juni 2014 s/d 14 Juni 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 21) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131618 senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010008386, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 16 Juni 2015 s/d 16 Juni 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 22) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130110 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010006898, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu : 14 Juli 2014 s/d 14 Juli 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

- 23) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130111 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010006899, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 14 Juli 2014 s/d 14 Juli 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 24) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130121 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010006909, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 16 Juli 2014 s/d 16 Juli 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 25) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130273 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007060, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 15 Agustus 2014 s/d 15 Agustus 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 26) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130406 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atas nama

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007191, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 16 September 2014 s/d 16 September 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

27) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130508 senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007292, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 16 Oktober 2014 s/d 16 Oktober 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

28) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130633 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007411, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 15 November 2014 s/d 15 November 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

29) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130790 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007566, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 16 Desember 2014 s/d 16 Desember 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130930 senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama INDRIATI, S.H. alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007703, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 15 Januari 2015 s/d 15 Januari 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Dikembalikan kepada saksi INDRIATI, SH.;

- 31) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 123371 senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010005531, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 21 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUWW HOO;
- 32) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 125154 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010005895, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 9 November 2013 s/d 9 November 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 33) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 125497 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening :

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6010006221, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 29 Januari 2014 s/d 29 Januari 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

- 34) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 125590 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010006495, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 1 April 2014 s/d 1 April 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 35) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130196 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010006983, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 1 Agustus 2014 s/d 1 Agustus 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 36) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130439 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007224, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 29 September 2014 s/d 29 September 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 37) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130703 senilai

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007479, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 29 November 2014 s/d 29 November 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

38) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130959 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007732, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 21 Januari 2015 s/d 21 Januari 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

39) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131118 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007890, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 21 Februari 2015 s/d 21 Februari 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

40) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131508 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010008275, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 21 Mei 2015 s/d 21 Mei 2016, Jasa Simpanan : 15%

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

- 41) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131766 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010008533, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 22 Juli 2015 s/d 22 Juli 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 42) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132053 senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010008819, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 21 September 2015 s/d 21 September 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 43) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132195 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010008967, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 3 November 2015 s/d 3 November 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 44) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 150030 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010009155, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 11 Januari 2016 s/d 11 Juli 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

- 45) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 150097 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas nama ALBERT SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010009223, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 9 Februari 2016 s/d 9 Agustus 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 46) 1 (satu) buah buku tabungan Koperasi Jateng Mandiri No. B 000975 atas nama ALBERT SANTOSO No. Rek. : 1010000354, alamat : Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 002/001, Semarang Timur, Semarang;

Dikembalikan kepada saksi ALBERT SANTOSO;

- 47) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 123372 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama MICHELLE SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010005534, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 21 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 48) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 125338 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama MICHELLE SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening :

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6010006067, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 21 Desember 2013 s/d 21 Desember 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

- 49) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130147 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas nama MICHELLE SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010006935, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 21 Juli 2014 s/d 21 Juli 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 50) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130455 senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama MICHELLE SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007240, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 2 Oktober 2014 s/d 2 Oktober 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 51) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 130851 senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama MICHELLE SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007616, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 30 Desember 2014 s/d 30 Desember 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 52) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131151 senilai

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas nama MICHELLE SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010007923, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 28 Februari 2015 s/d 28 Februari 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

53) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131507 senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) atas nama MICHELLE SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010008274, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 21 Mei 2015 s/d 21 Mei 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

54) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131954 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas nama MICHELLE SANTOSO alamat Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 2/1 Karangtempel Semarang Timur. Dengan Nomor Rekening : 6010008723, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 1 September 2015 s/d 1 September 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

55) 1 (satu) buah buku tabungan Koperasi Jateng Mandiri No. B 000831 atas nama MICHELLE SANTOSO No. Rek. : 1010000355, alamat : Jalan Krakatau II/22 RT/RW : 002/001, Semarang Timur, Semarang;

Dikembalikan kepada saksi MICHELLE SANTOSO;

56) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 125940 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama PUDJI

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILOWATI alamat Kp. Subuh No. 350 RT 004/RW 004 Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6010006737, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 28 Mei 2014 s/d 28 November 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

57) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 125941 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama PUDJI SUSILOWATI alamat Kp. Subuh No. 350 RT 004/RW 004 Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6010006738, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 28 Mei 2014 s/d 28 November 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

58) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 125942 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama PUDJI SUSILOWATI alamat Kp. Subuh No. 350 RT 004/RW 004 Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6010006739, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 28 Mei 2014 s/d 28 November 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

59) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 125943 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama PUDJI SUSILOWATI alamat Kp. Subuh No. 350 RT 004/RW 004 Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6010006740, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 28 Mei 2014 s/d 28 November 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132428 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama PUDJI SUSILOWATI alamat Kp. Subuh No. 350 RT 004/RW 004 Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6010009050, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 28 November 2015 s/d 28 Mei 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 61) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 121550 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PUDJI SUSILOWATI alamat Kp. Subuh No. 350 RT 004/RW 004 Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6010004572, jangka waktu : 1 (satu) bulan, tanggal jatuh waktu : 29 Oktober 2012 s/d 29 November 2012, Jasa Simpanan : 10% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 62) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131169 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama PUDJI SUSILOWATI alamat Kp. Subuh No. 350 RT 004/RW 004 Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6010007941, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 29 Maret 2015 s/d 3 September 2015, Jasa Simpanan : 10% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Dikembalikan kepada saksi PUDJI SUSILOWATI;

- 63) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : TG 000800 senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atas nama MS PUDJI SETIAWATI alamat Kp. Yusup 383.A RT 003/RW 005 Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 6010001241, jangka waktu : 1 (satu) bulan,
tanggal jatuh waktu : 24 Maret 2009 s/d 24 April 2009, Jasa
Simpanan : 16% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM
SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

64) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng
Mandiri Semarang No. Seri : SG 131731 senilai
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama MS PUDJI
SETIAWATI alamat Kp. Yusup 383.A RT 003/RW 005 Kel.
Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan
Nomor Rekening : 6010008498, jangka waktu : 6 (enam) bulan,
tanggal jatuh waktu : 10 Juli 2015 s/d 10 Januari 2016, Jasa
Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM
SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

65) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng
Mandiri Semarang No. Seri : SG 130856 senilai
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama MS PUDJI
SETIAWATI alamat Kp. Yusup 383.A RT 003/RW 005 Kel.
Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan
Nomor Rekening : 6010007628, jangka waktu : 6 (enam) bulan,
tanggal jatuh waktu : 2 Januari 2015 s/d 2 Juli 2015, Jasa
Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM
SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

66) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng
Mandiri Semarang No. Seri : SG 132229 senilai
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama MS PUDJI
SETIAWATI alamat Kp. Yusup 383.A RT 003/RW 005 Kel.
Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan
Nomor Rekening : 6010009001, jangka waktu : 1 (satu) bulan,
tanggal jatuh waktu : 10 November 2015 s/d 10 Desember
2015, Jasa Simpanan : 11% per tahun yang ditandatangani
oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

67) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng
Mandiri Semarang No. Seri : SG 131187 senilai

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama MS PUDJI SETIAWATI alamat Kp. Yusup 383.A RT 003/RW 005 Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening 6010007959, jangka waktu : 3 (tiga) bulan, tanggal jatuh waktu : 5 maret 2015 s/d 5 Juni 2015, Jasa Simpanan : 13% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

- 68) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131174 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama MS PUDJI SETIAWATI alamat Kp. Yusup 383.A RT 003/RW 005 Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening 6010007946, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 5 maret 2015 s/d 5 Juni 2015, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Dikembalikan kepada saksi MS PUDJI SETIAWATI;

- 69) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 131393 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) atas nama MS PUDJI SETIAWATI alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 10 RT/RW. 007/006, Pekunden. Dengan Nomor Rekening 6010008163, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu : 20 April 2015 s/d 20 April 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Dikembalikan kepada saksi BUDI SUTRISNO;

- 70) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 123014 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas nama MARDI alamat Jalan Gajah Timur Dalam III Rt.004 Rw.008 Gayamsari. Dengan Nomor Rekening : 6010005279, jangka waktu : 12 (dua belas) bulan, tanggal jatuh waktu 13 Juni 2013 s.d. 13 Juni

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Jasa Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Dikembalikan kepada saksi MARDI;

- 71) 1 (satu) buah buku tabungan koperasi Jateng Mandiri No. B 001231 atas nama F. MARIELLA ARDIYANTI, alamat Kp. Yusuf No. 383 A Karangturi, Semarang Timur, Semarang, No. Rek. : 1010000348;

Dikembalikan kepada saksi F. MARIELLA ARDIYANTI;

- 72) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132154 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama FEBRIANTO DONI NURSASONGKO alamat Kp. Yusuf No. 383 A Karangturi, Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6010008920, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu 19 Oktober 2015 s/d 19 April 2016, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Dikembalikan kepada saksi FEBRIANTO DONI NURSASONGKO;

- 73) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 123228 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama AGUS BUDIANTO SUTJIPTO alamat Jalan Gajah No 26 Semarang Gayamsari. Dengan Nomor Rekening : 6010005388, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 18 Juli 2013 s/d 18 Januari 2014, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 74) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : TG B 000500 senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama AGUS BUDIANTO SUTJIPTO alamat Jalan Gajah No 26 Semarang Gayamsari. Dengan Nomor Rekening : 6010003045, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 4 Juli 2011

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 4 Januari 2012, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

75) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : BB 000360 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama AGUS BUDIANTO SUTJIPTO alamat Jalan Gajah No 26 Semarang Gayamsari. Dengan Nomor Rekening : 6010002218, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 30 Juli 2010 s/d 30 Januari 2011, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

76) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 000402 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama AGUS BUDIANTO SUTJIPTO alamat Jalan Gajah No 26 Semarang Gayamsari. Dengan Nomor Rekening : 6010002259, jangka waktu : 6 (enam) bulan, tanggal jatuh waktu : 26 Agustus 2016 s/d 26 Februari 2017, Jasa Simpanan : 15% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Dikembalikan kepada saksi AGUS BUDIANTO SUTJIPTO;

77) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132918 senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atas nama DHANY SANTOSO alamat Jalan Muria No. 1A RT 001/RW 008, Kel. Lemponsari, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6000005367, jangka waktu : 3 (tiga) bulan, tanggal jatuh waktu : 5 Agustus 2015 s/d 5 November 2015, Jasa Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132919 senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atas nama DHANY SANTOSO alamat Jalan Muria No. 1A RT 001/RW 008, Kel. Lemponsari, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6000005368, jangka waktu : 3 (tiga) bulan, tanggal jatuh waktu : 5 Agustus 2015 s/d 5 November 2015, Jasa Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 79) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132920 senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atas nama DHANY SANTOSO alamat Jalan Muria No. 1A RT 001/RW 008, Kel. Lemponsari, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6000005369, jangka waktu : 3 (tiga) bulan, tanggal jatuh waktu : 5 Agustus 2015 s/d 5 November 2015, Jasa Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 80) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132921 senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atas nama DHANY SANTOSO alamat Jalan Muria No. 1A RT 001/RW 008, Kel. Lemponsari, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6000005370, jangka waktu : 3 (tiga) bulan, tanggal jatuh waktu : 5 Agustus 2015 s/d 5 November 2015, Jasa Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;
- 81) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132922 senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atas

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DHANY SANTOSO alamat Jalan Muria No. 1A RT 001/RW 008, Kel. Lemponsari, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6000005371, jangka waktu : 3 (tiga) bulan, tanggal jatuh waktu : 5 Agustus 2015 s/d 5 November 2015, Jasa Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

82) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132926 senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atas nama DHANY SANTOSO alamat Jalan Muria No. 1A RT 001/RW 008, Kel. Lemponsari, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6000005372, jangka waktu : 3 (tiga) bulan, tanggal jatuh waktu : 5 Agustus 2015 s/d 5 November 2015, Jasa Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

83) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132924 senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atas nama DHANY SANTOSO alamat Jalan Muria No. 1A RT 001/RW 008, Kel. Lemponsari, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6000005373, jangka waktu : 3 (tiga) bulan, tanggal jatuh waktu : 5 Agustus 2015 s/d 5 November 2015, Jasa Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

84) 1 (satu) lembar surat simpanan berjangka asli dari KSP Jateng Mandiri Semarang No. Seri : SG 132925 senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atas nama DHANY SANTOSO alamat Jalan Muria No. 1A RT 001/RW 008, Kel. Lemponsari, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dengan Nomor Rekening : 6000005374, jangka

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu : 3 (tiga) bulan, tanggal jatuh waktu : 5 Agustus 2015 s/d 5 November 2015, Jasa Simpanan : 14% per tahun yang ditandatangani oleh HALIM SUSANTO dan WANG SIAUW HOO;

Dikembalikan kepada saksi DHANY SANTOSO;

- 85) 1 (satu) bendel print out daftar nama yang mempunyai pinjaman pada KSP Jateng Mandiri yang beralamat di Jalan Kartini No. 5 Semarang;
- 86) 1 (satu) bendel print out daftar anggota/calon anggota KSP Jateng Mandiri;
- 87) 1 (satu) bendel print out rekening simpanan berjangka KSP Jateng Mandiri;
- 88) 1 (satu) lembar formulir calon anggota KSP Jateng Mandiri;
- 89) 1 (satu) lembar formulir permohonan simpanan berjangka KSP Jateng Mandiri;
- 90) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan simpanan sukarela KSP Jateng Mandiri;
- 91) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan simpanan berjangka KSP Jateng Mandiri;
- 92) 1 (satu) bendel bukti penarikan simpanan berjangka atas nama INDRIATI, SH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2013;
- 93) 1 (satu) bendel bukti penarikan simpanan berjangka atas nama SANTOSO SUTJIPTO sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2013;
- 94) 1 (satu) bendel bukti setoran simpanan berjangka atas nama MICHELLE SANTOSO sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2013;
- 95) 1 (satu) bendel bukti setoran simpanan berjangka atas nama ALBERT SANTOSO sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2013;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) bendel surat permohonan untuk menjadi calon anggota KSP Jateng Mandiri atas nama MICHELLE SANTOSO tanggal 21 Agustus 2013;
- 97) 1 (satu) bendel surat permohonan untuk menjadi calon anggota KSP Jateng Mandiri atas nama ALBERT SANTOSO tanggal 21 Agustus 2013;
- 98) 1 (satu) lembar formulir permohonan simpanan berjangka pada KSP Jateng Mandiri No. Rek. : 6010009283 atas nama SANTOSO SUTJIPTO tanggal 8 Maret 2016;
- 99) 1 (satu) lembar formulir permohonan simpanan berjangka pada KSP Jateng Mandiri No. Rek. : 6010009382 atas nama SANTOSO SUTJIPTO tanggal 23 Mei 2016;
- 100) 1 (satu) lembar formulir permohonan simpanan berjangka pada KSP Jateng Mandiri No. Rek. : 6010008386 atas nama INDRIATI, S.H. tanggal 16 Juni 2015;
- 101) 1 (satu) lembar formulir permohonan simpanan berjangka pada KSP Jateng Mandiri No. Rek. : 6010007703 atas nama INDRIATI, S.H. tanggal 15 Januari 2015;
- 102) 1 (satu) lembar formulir permohonan simpanan berjangka pada KSP Jateng Mandiri No. Rek. : 6010009155 atas nama ALBERT SANTOSO tanggal 11 Januari 2016;
- 103) 1 (satu) lembar formulir permohonan simpanan berjangka pada KSP Jateng Mandiri No. Rek. : 6010009223 atas nama ALBERT SANTOSO tanggal 09 Februari 2016;
- 104) 1 (satu) lembar formulir permohonan simpanan berjangka pada KSP Jateng Mandiri No. Rek. : 6010008723 atas nama MICHELLE SANTOSO tanggal 01 September 2015;
- 105) 1 (satu) lembar formulir permohonan simpanan berjangka pada KSP Jateng Mandiri No. Rek. : 6010008274 atas nama MICHELLE SANTOSO tanggal 21 Mei 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 106) 1 (satu) bendel asli akta pendirian Nomor 195/BH/KPK.UKM/11.30/5/II/2003 tanggal 27 Januari 2003 yang

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- 107) 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Ulang Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor 40.195/DU-SISPK/XIV/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
- 108) 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Ulang Ijin Usaha Simpan Pinjam Nomor 518.51/DU-SISPK/XIV/IV/2015 tanggal 4 Mei 2015;
- 109) 2 (dua) lembar asli Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 03/PAD/KDK.11/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Serba Usaha Jaya Mandiri (KSP Jaya Mandiri);
- 110) 1 (satu) lembar asli Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26/SISPK/XIV/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Tengah;
- 111) 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Jaya Mandiri Tanggal 29 Oktober 2005, Nomor 12 yang dikeluarkan oleh Notaris NANI ROHANI, S.H. berkedudukan di KH. Subchi No. 65, Parakan, Kab. Temanggung;
- 112) 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 195/BH/KPK.UKM/11.30/5/1/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang pengesahan akta pendirian koperasi;
- 113) 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 113126400022 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
- 114) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang KSP Jateng Mandiri Kota Semarang Nomor 518.4/87/2007 tanggal 6 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam tanggal 06 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Jateng Mandiri cabang Semarang melalui pengurus KSP Jateng Mandiri cabang Semarang;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 6 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIM SUSANTO bin GUNAWAN, terbukti melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 115, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Smg. *Juncto* Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Smg. *Juncto* Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 6 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN Sng tanggal 6

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, yaitu Terdakwa dahulu selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Jaya Mandiri sesuai Akta Pendirian Badan Hukum Nomor 195/BH/PK.UKM/11.30/5/1/2003 tanggal 27 Januari 2003, sekarang selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jateng Mandiri berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Jaya Mandiri menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jateng Mandiri, sesuai Akta Notaris Nani Rohani Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2005 *Juncto* Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 03/PAD/KDK.11/III/2006 tanggal 26 Maret 2006, bersama pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jateng Mandiri lainnya telah melaksanakan kegiatan atau usaha simpan pinjam sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26/SISPK/XIV/IV/2011 tanggal 21 April 2011, *Juncto* Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40.195/DU-SISPK/XVI/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, *Juncto* Ijin Usaha Simpan Pinjam

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 518.51/DU-SISPK/ XIV/IV/2015 tanggal 4 Mei 2015;

- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jateng Mandiri bersama pengurus lainnya telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik dari masyarakat yang merupakan Anggota dan maupun dari masyarakat yang hanya merupakan Calon Anggota KSP Jateng Mandiri Semarang, sekalipun Calon Anggota tersebut sampai saat ini belum ditetapkan sebagai Anggota, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak tunduk pada dan tidak diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) *Juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tetapi hanya tunduk pada *lex specialis* dan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian *Juncto* Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat memutuskan dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang menurut Penuntut Umum seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Semarang salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Terdakwa HALIM SUSANTO bin GUNAWAN, terbukti melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Negeri Semarang salah mempertimbangkan dan menyimpulkan Terdakwa hanya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin (pembubaran) dan sanksi administratif lainnya berupa tegoran (peringatan) hal tersebut karena Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jateng Mandiri yang dikelola oleh Terdakwa telah disahkannya maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jateng Mandiri telah memiliki Status sebagai Badan Hukum dan tentunya sebagai suatu Koperasi yang telah memperoleh Status Badan Hukum ia mempunyai hak serta kewajiban sebagaimana ditentukan Undang-Undang Perkoperasian serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dimiliki dan

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tunduk kepada Undang-Undang Perbankan, dan upaya hukum untuk memaksa Terdakwa melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya melalui peradilan perdata;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang tersebut adalah keliru berdasarkan fakta persidangan bahwa para saksi korban (baik yang berdomisili di Semarang maupun di wilayah luar Provinsi Jawa Tengah) tidak pernah menjadi anggota, tidak pernah diberi tanda identitas apapun sebagai anggota, tidak pernah diundang untuk menghadiri RAT (Rapat Anggota Tahunan), tidak pernah membayar simpanan wajib, dan tidak pernah membayar simpanan pokok, tidak pernah membubuhkan tandatangan dan cap jempol pada buku daftar anggota KSP Jateng Mandiri, tidak pernah terdaftar sebagai anggota atau calon anggota di koperasi lain, tidak pernah mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dari Koperasi Jateng Mandiri dengan demikian Terdakwa telah menghimpun dana dari masyarakat yang harus memperoleh izin dari Bank Indonesia;
- Bahwa Terdakwa telah beritikad buruk terhadap para saksi korban dalam mengelola dana yang merugikan para saksi korban sebesar Rp14.136.559.300,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam yang seolah-olah menjalankan usaha koperasi padahal Terdakwa menjalankan usaha di bidang perbankan sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang harus dibatalkan dan Majelis Hakim Kasasi akan mengadili sendiri perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum agar Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan dapat dikabulkan;

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Semarang mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan, karena hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **HALIM SUSANTO bin GUNAWAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 25 Agustus 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)